
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 4 Nomor 1, Maret 2023

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK AZASI MANUSIA DALAM UUD 1945 BAGI WARGA PASIEN PROLANIS KLINIK PRATAMA RAHMATIKA SEMARANG

Muzayanah, Muhammad Zahrawan Qurrota'yun

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang,

E-mail : muzayanah@edu.unsibank.ac.id,

muhammadzahrawanqurrotaayun@edu.unisbank.ac.id,

Info Artikel

Masuk: 1 Februari 2023

*Diterima: 28 Februari
2023*

Terbit: 10 Maret 2023

Keywords:

*Human Rights, Human
Rights in the 1945
Constitution, Legal
counseling*

Abstract

The Republic of Indonesia is a constitutional state (rechtstaat), thus implementing a constitutional system based on the 1945 Constitution which we know as the constitution of the Republic of Indonesia. The 1945 Constitution establishes the legal basis for the Republic of Indonesia as a state of law, so that the government as administrator of the state and society must obey and adhere to the laws in force in the Republic of Indonesia. Every person who is located and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, be it a citizen or resident, then all of them are obliged to uphold Human Rights (HAM) which have been regulated in Chapter X concerning Human Rights, especially those regulated in Article 28 letter A up to Article 28 letter J of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. Community Service Activities are the implementation of the Tri Dharma of Higher Education which must be carried out in order to provide understanding to the community. This community service activity has a target, namely residents of the Prolanis Program Pratama RAHMATIKA Clinic who is located at Pengkol hamlet R.T. 05/ R.T. 01, Ex. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Semarang City, is an Indonesian citizen who needs information and education related to their understanding of Human Rights (HAM) regulated in

the 1945 Constitution. Considering that not all people and especially residents of this prolans patient understand Human Rights or Human rights that must be upheld by every human being in the Republic of Indonesia, even universally in all parts of the world. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates every citizen to understand, understand and uphold Human Rights (HAM). This legal counseling is important and very necessary for the residents of the Pratama RAHMATIKA Semarang clinic, because there are still many among these prolans patients who do not understand and even unconsciously violate this human right. This legal counseling aims to provide understanding to the residents of Prolans patients at this Clinic, so that it can be disseminated to their families, their living environment and the surrounding community and the wider community in general, so as to foster legal awareness to understand their rights and obligations and be able to obey and uphold Human Rights. Humans owned by every citizen of the Republic of Indonesia and carry out with full sense of responsibility.

Kata kunci:

Hak Azasi Manusia, Hak Azasi Manusia dalam UUD 1945, Penyuluhan hukum

Corresponding Author:

Muzayanah, E-mail:
muzayanah@edu.unsibank.ac.id

DOI:

xxxxxxx

Abstrak

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), dengan demikian dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD tahun 1945 yang kita kenal sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. UUD tahun 1945 menetapkan dasar hukum bagi negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sehingga pemerintah sebagai penyelenggara negara serta masyarakat wajib menaati dan mematuhi hukum yang berlaku didalam negara Republik Indonesia. Setiap orang yang berada dan berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia baik itu warga negara atau penduduk, maka mereka semuanya wajib menjunjung tinggi terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) yang telah diatur dalam Bab X Tentang Hak Azasi Manusia, khususnya yang diatur dalam Pasal 28 huruf A sampai dengan Pasal 28 huruf J UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada

masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki sasaran yakni warga Pasien Program Prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA yang beralamat di Dukuh Pengkol R.T. 05/ R.T. 01, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, merupakan warga negara Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi yang berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Mengingat belum semua masyarakat pada umumnya dan khususnya warga pasien prolanis ini memahami tentang Hak Azasi Manusia atau HAM yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia yang berada di Negara Republik Indonesia, bahkan secara Universal di seluruh belahan dunia. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang setiap warga negara untuk memahami, mengerti serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM). Penyuluhan hukum ini penting dilakukan dan sangat diperlukan bagi warga Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang ini, karena masih banyak diantara warga pasien Prolanis ini yang tidak memahami bahkan secara tidak sadar melakukan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia. Penyuluhan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada warga pasien Prolanis di Klinik ini, agar dapat disebarluaskan kepada keluarga, lingkungan tempat tinggalnya serta masyarakat sekitarnya dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum untuk memahami hak dan kewajibannya serta mampu menaati dan menjunjung tinggi terhadap Hak Azasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia serta melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Tri dharma perguruan tinggi, untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memiliki tujuan dan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung pengertian agar kegiatan ini memiliki tujuan yaitu dengan mengertinya masyarakat di bidang hukum serta memiliki ilmu pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan yang telah direncanakan ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di Klinik Pratama

RAHMATIKA yang berada di dukuh/desa Pengkol R.T .05/ R.W. 01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Penulis sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum dan Bahasa (FHB) UNISBANK bekerja sama dengan Klinik Pratama RAHMATIKA untuk melaksanakan edukasi berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum. Klinik ini memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Warga pasien Prolanis, yang merupakan singkatan dari Program Usia Lanjut dan Penyakit Kronis, diikuti oleh warga masyarakat yang sebagian besar berusia dewasa dan lanjut usia (lansia) serta memiliki rekam medis penyakit kronis. Adapun yang termasuk dengan penyakit kronis adalah penyakit degeneratif yang meliputi: penyakit Hipertensi, Jantung, Diabetes Melitus (DM), dan lain-lain. Adapun peserta Program Prolanis ini, adalah warga yang berusia rata-rata antara 40 - 70 tahun, bahkan ada yang berusia lebih dari usia tersebut. Perlu Penulis sebagai Pelaksana kegiatan Pengabdian masyarakat ini menyampaikan bahwa warga pasien Prolanis ini mayoritas pensiunan PNS, purnawirawan POLRI, TNI, pegawai/karyawan swasta, buruh pabrik, wirausaha, pekerja rumah tangga dan yang sebagian besar lanjut usia. Namun mereka ini masih bersemangat untuk hidup sehat, dengan cara selalu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan dengan BPJS Kesehatan. Mereka ini orang tua baik Bapak-bapak maupun Ibu-ibu yang masih rajin dan bersemangat untuk hidup dan berharap usia yang panjang dan sehat serta berkah. Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Klinik RAHMATIKA untuk melayani warga Prolanis ini agar tetap sehat dan semangat, meski usia sudah lanjut. Mereka juga butuh diberikan edukasi, antara lain dengan penyuluhan hukum apabila sekiranya ada yang perlu dikonsultasikan maupun konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum. Program kegiatan penyuluhan ini termasuk kegiatan edukasi secara berkesinambungan terprogram dan menjadi kegiatan serta terjadwal, Penulis sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum dan Bahasa (FHB) UNISBANK sudah melaksanakan penyuluhan hukum untuk warga Prolanis Klinik RAHMATIKA ini, dan mereka sangat antusias dalam menerima edukasi. Penyuluhan hukum ini perlu diberikan mengingat masih banyak warga Prolanis khususnya, yang belum paham tentang bagaimana masyarakat menyadari bahwa mereka ini hidup dan berada dalam Negara Hukum. Pengertian masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan Hak Azasi Manusia (HAM) itu masih banyak diantara warga ini yang belum paham.

Mengingat negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka negara hukum ini mengatur tentang Hak Azasi Manusia dalam UUD Tahun 1945. Mengingat warga pasien Prolanis ini masih banyak yang belum memahami akan pengertian tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dan bagaimana seharusnya sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup di Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Penulis sebagai Pelaksana kegiatan Penyuluhan Hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya berupaya untuk memberikan edukasi tentang apa yang dimaksud dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Kemudian tentang bagaimana menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) agar warga Pasien Prolanis ini atas ketaatannya terhadap hukum, sehingga diharapkan tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Untuk selanjutnya bagaimana seharusnya sebagai warga negara dan masyarakat

yang hidup di negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu untuk menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM).

Berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama RAHMATIKA dapat digambarkan bahwa Klinik Pratama ini merupakan sebuah Klinik yang berada tidak jauh dari Kota Semarang, dan klinik ini didirikan dengan tujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut maupun bagi masyarakat umumnya yang membutuhkan pelayanan dan pengobatan. Selain memberi pelayanan pengobatan umum, juga memberi pelayanan terprogram bagi warga pasien dengan penyakit kronis. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan edukasi kepada Warga pasien Prolanis yang terjadwal dengan baik. Kegiatan Edukasi ini merupakan kegiatan yang diagendakan setiap Sabtu minggu ke-3 untuk edukasi dan penyuluhan dalam tiap bulan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Jadwal mulai pagi jam 06.00 – 07.00 melaksanakan senam pagi bagi Lansia peserta Prolanis. Kemudian pada Jam 07.00 – hingga selesai dilanjutkan dengan Penyuluhan dari berbagai bidang Ilmu, antara lain, tentang Penyakit, Kesehatan Gigi, Masalah Gizi, BPJS, JKN *Online*, juga Informasi penting bagi Peserta. Selanjutnya dilakukan Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium oleh CITO Semarang. Pemeriksaan ini dilakukan bagi mereka warga yang memiliki penyakit degeneratif, antara lain Diabetes Militus. (DM), hipertensi, jantung, paru-paru dsb. Adapun analisis situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan oleh Penulis selaku pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

Klinik Pratama RAHMATIKA di kelola /dipimpin oleh Dokter Muslim Argo Bayu Kusuma, M.Gizi.,Sp.M.K. dan Dokter Tuti Hapsari Pujadi, M.Kes. yang bertindak sebagai Dokter penanggung jawab operasional. Klinik ini memiliki Tenaga Dokter Umum, Tenaga Medis, dr. Gigi, Bidan, Fasilitas Laboratorium, Penyediaan Farmasi, dan Tenaga Administrasi yang mengelola dengan baik.

Khalayak Sasaran kegiatan : Warga Peserta Pasien Prolanis, yang Sebagian besar adalah Peserta Program BPJS yang pada Klinik Pratama RAHMATIKA yang beralamat: di Desa Pengkol, R.T. 01/R.W. .05, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung pati, Kota Semarang. Mayoritas warga ini berusia antara 40- 70 tahun. Bahkan ada yang lebih dari usia tsb. Jumlah Peserta saat ini : 75 hingga 100 orang khusus Pasien Prolanis. Klinik ini juga melayani pasien non-BPJS /Umum yang bukan pasien Prolanis. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah seiring dengan kepesertaan warga yang terdaftar dalam BPJS. Warga pasien prolanis tersebut masih belum banyak yang memanfaatkan fasilitas BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka seluruhnya. Warga Pasien Prolanis ini terdiri dari Laki-laki (bapak) dan Perempuan (Ibu-ibu).

Warga Pasien Prolanis ini sangat membutuhkan berbagai edukasi untuk menambah wawasan baik dari ilmu pengetahuan umum, kemasyarakatan juga termasuk ilmu Hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itulah maka Penulis sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat berusaha untuk bekerja sama dengan Pengelola Klinik RAHMATIKA untuk dapat masuk secara intens agar dapat memberikan edukasi bagi warga Prolanis mengenai **“Penyuluhan Hukum Tentang Hak Azasi Manusia Berdasarkan UUD Tahun 1945 Bagi Warga Pasien**

Prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang” dengan tujuan membantu Pemerintah dengan menyampaikan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran hukum terhadap Hak Azasi Manusia dalam hidup di negara Indonesia yang merupakan negara hukum.

PERUMUSAN MASALAH

Penyuluhan hukum ini penting diberikan kepada Peserta Program Prolanis yang berada di Klinik Pratama RAHMATIKA, karena beberapa permasalahan yang ada dan dihadapi warga Prolanis Klinik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat warga pasien Prolanis Klinik RAHMATIKA ini mayoritas orang dewasa dan ada diantaranya yang berusia lanjut, yang mayoritas tidak memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Hak Azasi Manusia (HAM).
2. Mengingat betapa pentingnya penyuluhan hukum ini, karena sebagai warga negara dan warga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan Hak Azasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perlunya untuk mengetahui tentang Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sangat penting, agar setiap warga masyarakat khususnya warga pasien prolanis Klinik Rahmatika ini memahami kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hukum.
3. Perlu usaha untuk mengajak warga Prolanis ini untuk berperan serta aktif dalam ikut memahami dan mengerti tentang Hak Azasi Manusia yang daitur dalam UUD Tahun 1945 dalam Bab X Tentang Hak Azasi Manusia Pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J, mengenai hal ini sangat perlu disampaikan. Oleh karena mayoritas warga paseien prolanis ini belum memahami tentang Hak Azasi Manusia ini, maka hal ini penting untuk disampaikan. Mengajak masyarakat khususnya warga Prolanis untuk memahami, mengerti serta melaksanakan setiap ketentuan hukum yang berlaku serta berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan mengerti tentang akibat hukum terhadap pelanggaran hukum.
4. Mengingat bahwa sebagai warga negara tentunya harus berbuat banyak yang dapat dilakukan dan disumbangkan untuk kemajuan negara, paling tidak dengan menaati hukum dan melaksanakan setiap ketentuan hukum yang berlaku agar dapat diwujudkan supremasi hukum yang dicita-citakan.
5. Mengingat bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi warga pasien prolanis agar tujuan negara untuk mewujudkan keadilan hukum dapat tercapai. Oleh sebab itu kesadaran terhadap Hak Azasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara ini, harus dijunjung tinggi.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk Ceramah, tanya-jawab yang dilakukan kepada warga pasien Prolanis pada Klinik Pratama RAHMATIKA. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui warga Pasien Prolanis itu sendiri, juga untuk keluarga maupun masyarakat

sekitarnya yang sudah tentu akan memberikan pemahaman tentang Hak Azasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia yang diatur dalam UUD Tahun 1945 yang merupakan landasan hukum negara Republik Indonesia.

Penulis sebagai Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendengar masukan dari warga Prolanis dan Pengelola/Pemimpin Klinik Pratama RAHMATIKA untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang materi ini, maka tim Penyuluhan hukum dapat melaksanakan penyuluhan tentang **“Penyuluhan Hukum Tentang Hak Azasi Manusia Berdasarkan UUD Tahun 1945 Bagi Warga Pasien Prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang”**. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka Penulis selaku Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berencana melakukan bimbingan edukasi/ sosialisasi tentang Hak Azasi Manusia yang diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 huruf A sampai dengan Pasal 28 huruf J. Selanjutnya dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pemahaman dan pengetahuan warga Pasien Prolanis yang berada di Klinik RAHMATIKA ini mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya untuk memahami dan mengerti tentang negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, selanjutnya ketentuan dasar hukum tentang pengaturan tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu penyuluhan hukum dilaksanakan aktifitas sebagai berikut :

1. Menyampaikan tentang apa yang harus diketahui oleh Warga Pasien Prolanis Klinik RAHMATIKA yang mayoritas sebagai warga negara dan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami pentingnya memahami dan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan pengertian Hak Azasi Manusia (HAM), kemudian apa pula yang dimaksud dengan Sejarah mengenai munculnya Hak Azasi Manusia secara universal, serta landasan hukum yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia (HAM).
Selain hal tersebut juga disampaikan mengenai bagaimana masyarakat menghormati serta melaksanakan Hak Azasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan tentang Hak Azasi Manusia (HAM) ini merupakan landasan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia tanpa adanya pengecualian bagi setiap warga negara.
3. Materi sosialisasi dan edukasi kepada warga Pasien Prolanis ini dapat diteruskan dan disampaikan untuk disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, lingkungan sekitar maupun di luar sekitar dimana mereka bertempat tinggal/domisili sehingga menjadi contoh bagi lingkungan mereka.
4. Kegiatan edukasi penyuluhan ini diberikan kepada warga Prolanis ini, minimal akan memberikan pemahaman terhadap mereka akan pentingnya mengetahui tentang Hak Azasi Manusia yang diatur dalam UUD Tahun 1945, dan bagaimana menjadi warga negara yang taat serta menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat kepada Hukum serta sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia tersebut.
5. Memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) dan menjunjung tinggi Hak Azasi

- Manusia (HAM), serta mengetahui akibat hukum apabila melakukan tindakan melawan atau melanggar HAM tersebut.
6. Upaya edukasi dilakukan agar memberikan ilmu pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga masyarakat menjadi sadar dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia serta taat terhadap hukum dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
 7. Materi penyuluhan hukum ini antara lain, memberikan pemahaman bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia ini. Oleh sebab itulah edukasi bidang hukum perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya warga Pasien Prolanis agar memahami dan mengerti tentang Hak Azasi Manusia dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
 8. Penulis sebagai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang dimaksud dengan : 1. Pengertian Hak Azasi Manusia (HAM), 2. Sejarah timbulnya Hak Azasi Manusia (HAM) ; 3. Hak Azasi Manusia (HAM) bagi Warga Negara secara konstitusional yang dijamin oleh UUD Tahun 1945; 4. Hak Azasi Manusia yang daitur dalam UUD Tahun 1945; 5. Hak Azasi Manusia yang daitur diatur dalam Pasal 28 Huruf A sampai dengan Pasal 28 Huruf J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Menumbuhkan Kesadaran hukum bagi Masyarakat; 7. Hukum berlaku bagi siapa saja dan tidak mengenal pembedaan gender; 8. Perlunya memahami hukum; Penyuluhan hukum ini disampaikan dalam bentuk ceramah; Tanya Jawab; memberikan Materi dalam bentuk Power Point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh warga Pasien Prolanis pada Klinik Pratama RAHMATIKA Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Penulis sebagai pelaksana Pengabdian Masyarakat.
 9. Penyuluhan hukum ini sebagai salah satu upaya dalam membantu pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam negara hukum, sehingga diharapkan masyarakat taat terhadap hukum serta menjunjung tinggi hukum, sehingga masyarakat hidup dalam negara yang tertib terhadap hukum dan mampu serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah mendapatkan support yang tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 khususnya yang termuat dalam alinea keempat.
 10. Demikian dengan pelaksanaan penyuluhan pengabdian masyarakat ini, yang diharapkan agar masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia menjadi masyarakat yang sadar hukum serta “Melek Hukum (Bhs : Jawa)”, sehingga sadar akan hak dan kewajibannya dalam memenuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Untuk kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai **“Penyuluhan Hukum Tentang Hak Azasi Manusia Berdasarkan UUD Tahun 1945 Bagi Warga Pasien Prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang”**, memiliki tujuan agar warga pasien Prolanis mengerti tentang hal ini serta menyampaikannya dan mengetahui tujuan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.
2. Setelah memahami tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD Tahun 1945, maka warga pasien Prolanis diharapkan akan menyampaikan kepada keluarga, kerabat serta saudara-saudara mereka untuk berperanserta sebagai warga negara yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD tahun 1945. Harapan selanjutnya adalah agar warga pasien Prolanis ini memahami, mengerti serta melaksanakan hak sebagai warga negara serta mengetahui landasan hukumnya, diharapkan para warga pasien peserta Program Prolanis klinik RAHMATIKA Kota Semarang ini mampu dan mengerti serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), kesadaran akan kedudukannya sebagai warga Negara yang akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
3. Setelah memperoleh Penyuluhan ini, diharapkan kepada warga pasien peserta program Prolanis di Klinik Pratama RAHMATIKA, dalam bentuk penyampaian informasi tentang penyuluhan hukum akan lebih meningkatkan kesadaran hukum sebagai masyarakat dan warga Negara Republik Indonesia dan melaksanakan hukum serta memahami konsekuensi hukum yang berlaku serta mentaatinya dengan sebaik-baiknya.
4. Partisipasi warga Prolanis pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama RAHMATIKA, dukuh Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang ini sangat positif. Selain hal itu juga dilakukan tanya – jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan masyarakat sebagai warga negara dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai warga Negara didalam ketentuan UUD Tahun 1945 yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia (HAM).
5. Warga Prolanis sangat responsif terhadap kegiatan yang dilakukan yaitu dengan materi dan penjelasan tentang : 1. Pengertian Hak Azasi Manusia (HAM), 2. Sejarah timbulnya Hak Azasi Manusia (HAM), ; 3. Hak Azasi Manusia (HAM) bagi Warga Negara secara konstitusional yang dijamin oleh UUD Tahun 1945; 4. Hak Azasi Manusia yang daitur dalam UUD Tahun 1945; 5. Hak Azasi Manusia yang daitur diatur dalam Pasal 28 Huruf A sampai dengan Pasal 28 Huruf J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Menumbuhkan Kesadaran hukum bagi Masyarakat; 7. Hukum berlaku bagi siapa saja dan tidak mengenal pembedaan

- gender; 8. Perlunya memahami hukum. Pengertian tentang Negara Hukum; Hak dan kewajiban, dan masih banyak materi yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Pasien program Prolanis dengan maksud untuk disebarluaskan untuk keluarga, Saudara –saudara lainnya, serta kerabat maupun masyarakat dilingkungan mereka bertempat tinggal. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (*Audien*) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang hak-hak warga dan kesadaran hukum dalam negara hukum.
6. Dalam rangkaian kegiatan menyampaikan sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Penulis laksanakan dalam kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan dan selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti atau ingin tahu dari audien yang selalu timbul dan dari kalangan pasien peserta Program Prolanis, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi. Disampaikan pula kepada audien/peserta Prolanis, bahwa sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 maupun Peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai warga negara menggunakan hak dengan sebaik-baiknya serta memenuhi kewajibannya dan mewujudkan warga negara yang taat terhadap hukum.
 7. Setelah memperoleh penyuluhan hukum ini, warga prolanis sangat antusias dalam menanggapi atau respon positif yang ditunjukkan dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dikemukakan. Bentuk pertanyaan yang dikemukakan berkaitan dengan materi penyuluhan, namun ada kalanya yang menanyakan diluar materi yang diberikan. Bahkan banyak yang menanyakan tentang ketidakadilan yang sering ditemui dalam masyarakat sekitarnya yang merasa tidak diperlakukan adil dan merata dalam hal yang menyangkut kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
 8. Selain hal itu juga banyak ditanyakan tentang bagaimana untuk mendapatkan hak – hak yang seharusnya diperoleh bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah baik pada masa pandemic covid -19 yang saat ini masih harus kita waspadai dan saat ini yang masih belum meamsuki kondisi normal yang seutuhnya. Kaitan pertanyaan yang diajukan adalah apakah semua warga masyarakat memperoleh bantuan tersebut. Karena hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam negara hukum.
 9. Masyarakat warga prolanis ini sangat positif menanggapi dan menerima edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum ini, dan berharap untuk dilanjutkan di waktu yang akan datang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tentunya dengan materi penyuluhan yang berkaitan dengan perkembangan situasi terkait dengan kondisi yang saat ini masih waspada dan harus tetap waspada serta menjaga diri terhadap belum selesainya covid-19. Harapan yang disampaikan kepada Penulis sebagai Pelaksana kegiatan Pengabdian, untuk diberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Berangkat dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dan dari hasil kegiatan penyuluhan hukum ini dalam bentuk **“Penyuluhan Hukum Tentang Hak Azasi Manusia Berdasarkan UUD Tahun 1945 Bagi Warga Pasien Prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA Semarang** , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan penyuluhan hukum ini, warga Prolanis Klinik RAHMATIKA yang mayoritas sebagai warga negara dan warga masyarakat telah mengetahui dan memahami pentingnya sosialisasi tentang Hak Azasi Manusia Dalam UUD Tahun 1945 yang menjelaskan berbagai Macam Hak Azasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 Huruf A sampai dengan Pasal 28 Huruf J.
2. Hasil penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada warga Pasien Prolanis ini dapat diteruskan dan disampaikan serta disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, lingkungan sekitar maupun di luar sekitar dimana mereka bertempat tinggal/domisili sehingga menjadi contoh bagi lingkungan mereka, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum melalui pembinaan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.
3. Penyuluhan ini diberikan kepada warga pasien Prolanis ini, minimal akan memberikan pemahaman terhadap mereka akan pentingnya mengetahui tentang negara hukum Indonesia dan bagaimana menjadi warga negara yang taat serta menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat kepada Hukum serta menjunjung Hak Azasi Manusia yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 yang berlaku.
4. Hasil sosialisasi dan edukasi tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dalam UUD Tahun 1945 akan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum mampu memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) dan menjunjung tinggi hukum, serta mengetahui konsekuensi Hak Azasi Manusia (HAM) serta sanksi hukum dan akibat hukum apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
5. Hasil sosialisasi ini sebagai upaya edukasi yang dilakukan agar memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga masyarakat menjadi sadar hukum dan taat akan hukum.
6. Penyuluhan hukum ini memiliki tujuan antara lain, memberikan pemahaman bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan didasarkan atas hukum yang berlaku. Oleh sebab itulah edukasi bidang hukum perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya warga Prolanis agar memahami dan mengerti tentang hukum dan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
7. Penyuluhan hukum ini memberi dampak positif terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan berusaha untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dan masyarakat, agar terwujud tatanan negara hukum yang tertib dan aman, sehingga didalam negara yang aman, segala aktivitas masyarakat dalam rangka hidup bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara akan berlangsung dengan aman, tenang dan tertib, karena penyelenggara negara melindungi setiap warga negara.

Rekomendasi

Dalam usaha menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tentu saja sangat diharapkan adanya kesinambungan kegiatan, sehingga masyarakat tetap terus mendapatkan pemahaman dari segi hukum, dan selanjutnya perlu adanya kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan terjadwal, sehingga mampu menumbuhkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Oleh sebab itu disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta menjalankan hukum itu dengan menyadari akan segala konsekuensinya. Bahwa Setiap hukum memiliki sanksi hukum, sehingga masyarakat diharapkan sadar akan hukum dan memenuhi sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.
Warga Negara dalam hal ini pasien peserta program Prolanis, Klinik Pratama RAHMATIKA Kota Semarang tentunya sangat - sangat membutuhkan penyuluhan tentang Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan tentang Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya agar masyarakat mengerti dan memahami masalah penegakan hukum bagi masyarakat sehingga terwujud masyarakat tertib hukum.
3. Masyarakat sangat membutuhkan Informasi yang cerdas dan akurat, sehingga membuka wawasan keilmuan agar masyarakat, dalam hal ini warga pasien peserta program prolanis Klinik Pratama RAHMATIKA yang ada di Kota Semarang untuk mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia. Informasi yang baik dan benar akan mengiringi setiap gerak dan langkah memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan hukum yang berlaku dan melaksanakan apa yang jadi tanggungjawab, hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
4. Menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat sangat penting, dan dapat dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga, kerabat, tetangga serta lingkungan sekitar untuk taat hukum sehingga akan membantu Pemerintah negara Republik Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan masyarakat yang tertib hukum.
5. Pendekatan yang baik terhadap masyarakat, akan memberikan dampak positif terwujudnya lingkungan yang aman, damai dan tercapai tujuan yang diinginkan bersama yakni cita-cita masyarakat Indonesia, yang bersatu,

berdaulat, Adil dan makmur berlandaskan Pancasila sebagai Falsafah negara serta UUD 1945 sebagai landasan hukum negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshidiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2015, *Pokok –pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Cetakan Kedua.
- , 2015, *Hukun Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta Press.
- , 2014, *Format Kelembagaan Negara Dan Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Penerbit : Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- , 2015, *Konstitusi Dan Konstitusionlisme Indonesia*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit; Gramedia, Jakarta.
- Buyung Nasution, 1995, *Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit: Grafiti, Jakarta
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang- undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Penerbit: kanisiu, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Mahfudz MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Padmo Wahyono, 2017, *Demokrasi Politik Indonesia, dalam Rush Karim dan Fauzi*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno Surahmad, 2012, *Demokrasi dan Pemilu*, Penerbit : Puslitbanjari. Surakarta.
- Zamroni, 2011, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, Penerbit : Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- , 2011, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*, Penerbit : Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

UUD Tahun 1945

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

DOKUMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN :



Gambar 1 : Klinik Pratama RAHMATIKA Pengkol, Kec.Gunung Pati, Kota Semarang.



Gambar 2 : Pasien Prolanis klinik RAHMATIKA bersiap-siap untuk mengikuti ceramah.



Gambar 3 : Penyuluhan hukum yang dibantu oleh Muhammad Zahrawan Qurrota A'yun.



Gambar 4 : Peserta Penyuluhan cukup



Gambar 5 : Pasien Prolanis mengikuti sosialisasi